



Pengadilan Negeri Serang

Jalan Raya Pandeglang KM. 6, Tembung, Cipocok Jaya, Tembung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42126 42126 02547914504

pn-serang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB)

Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Serang

No. SK :

Persyaratan

1. Jika Pemohon dari Pihak Pekerja : a. Surat Permohonan yang ditunjukkan ke Ketua PHI pada PN Serang (ditandatangani oleh penerima kuasa) b. Fotocopy Perjanjian Bersama yang sudah di Nazegel ke Kantor POS c. Surat Kuasa Asli dari Pekerja / Surat Tugas d. Fotocopy Legalitas Sertifikat (Bila Pemohon Anggota Serikat)
2. Jika Pemohon dari Pihak Perusahaan : a. Surat Pemohon Bersama 1 rangkap diketahui para pihak b. Fotocopy Pernjanjian Bersama yang sudah di Nazegel ke Kantor POS c. Akta Pendirian Perusahaan dan KTP Dirut sebanyak 1 rangkap d. Legalitas Serikat, Kepengurusan, izin-izin berikut surat-surat pendukung yang lain e. Identitas Pekerja (KTP) sebanyak 1 rangkap f. Apabila bukan Prinsipal yang hadir : - Surat Kuasa / Surat Tugas Kuasa dari Dirut - Surat Kuasa dari Pihak Pekerja - Surat Kuasa (Advokat) dari Pemberi Kuasa masing-masing 1 rangkap g. Untuk surat kuasa Advokat dilampiri identitas Kartu Tanda Beracara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi h. Bukti Pembayaran Kwitansi / Pesangon (Bila PHK, mengundurkan diri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Pengadilan Negeri Serang

Jalan Raya Pandeglang KM. 6, Tembung, Cipocok Jaya, Tembung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42126 42126 02547914504

pn-serang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Serang

Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB)



1. Menerima permohonan pendaftaran perjanjian Bersama (Bipartit) / Mediasi, Arbitrase / Konsiliasi
2. Meneliti permohonan pendaftaran perjanjian bersama (Bipartit) / Mediasi, Arbitrase / Konsiliasi
3. Pembuatan draft Akta Bukti pendaftaran perjanjian bersama (Bipartit) / Mediasi, Arbitrase / Konsiliasi
4. Meneliti dan membubuhi tanda tangan pada draft Akta Bukti pendaftaran perjanjian bersama (Bipartit) / Mediasi, Arbitrase / Konsiliasi
5. Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Bendahara Penerima
6. Menyerahkan salinan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama (Bipartit) / Mediasi, Arbitrase / Konsiliasi
7. Mengarsipkan berkas permohonan pendaftaran perjanjian bersama (Bipartit) / Mediasi, Arbitrase / Konsiliasi



Pengadilan Negeri Serang

Jalan Raya Pandeglang KM. 6, Tembung, Cipocok Jaya, Tembung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42126 42126 02547914504

pn-serang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

0

1-4 Hari Kerja / Akta (dalam hal 1 permohonan lebih dari 10 akta) (setelah surat diterima di Kepaniteraan PHI)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya PNBPN Rp. 10.000,- / PB

Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif jenis PNBPN yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya

Produk Pelayanan

- a. Pemohon Menerima tanda terima pendaftaran b. Pemohon menerima tanda terima Penyetoran PNBPN c. Pemohon menerima salinan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama Bipartit / Mediasi / Arbitrase / Konstiliasi

Pengaduan Layanan

1. siwas.mahkamahagung.go.id
2. www.lapor.go.id
3. pnserang12@gmail.com
4. Meja Laporan & Pengaduan Pengadilan Negeri Serang Kelas IA